



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 182),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 859 444 063 777,00,- bertambah/berkurang Rp 31 066 702 500,00,- sehingga menjadi Rp 890 510 766 277,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 859 192 053 777,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp (8 863 980 833,)
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.850 328 082 944,-

- | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| 2. Belanja | | | |
| a. Semula | | Rp 859 444 063 777,- | |
| b. Bertambah/berkurang | | <u>Rp 31 066 702 500,-</u> | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | | Rp 890.510 766 277,- |
| 3. Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Semula | | Rp 2 752 000 000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | | <u>Rp 44 430 683 333,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp 47 182 683 333,- |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) Semula | | Rp 2 500 000 000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | | <u>Rp 4 500 000 000,-</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp 7 000 000 000,- |

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 26 Agustus 2016
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 26 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR